



Hukum perorangan (*personenrecht* = Belanda atau *personal law* = Inggris) merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan catatan sipil. Wewenang, yakni hak dan kekuasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya semua orang mempunyai hak, namun tidak semua orang mempunyai kewenangan hukum (hak dan kewajiban).

Kiranya tidak berlebihan kalau hukum perorangan ini dianggap sebagai bidang dan sistematika hukum perdata yang paling penting, karena ketentuan hukum perorangan akan menjadi dasar bagi ketentuan bidang dan sistematika hukum perdata lainnya.

Adapun hukum kekeluargaan (*familierecht* = Belanda atau *law of family* = Inggris) adalah prinsip-prinsip hukum yang diterapkan berdasarkan ketaatan beragama berkaitan dengan hal-hal yang secara umum diyakini memiliki aspek religius menyangkut peraturan keluarga, perkawinan, perceraian, hubungan dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain.

Buku yang berada di hadapan pembaca ini secara teoretis berisikan uraian mengenai ketentuan hukum perorangan dan hukum kekeluargaan di Indonesia, sehingga dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai permulaan dan berakhirnya manusia sebagai subjek hukum termasuk keadaan yang mempengaruhi subjek hukum serta pencatatan sipil, peraturan perkawinan dan kekeluargaan dalam perspektif peraturan perundang-undangan terutama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum Islam (termasuk Kompilasi Hukum Islam) maupun hukum adat.

Buku ini dapat menjawab kekurangan referensi mengenai hukum perorangan dan kekeluargaan di tengah-tengah pluralisme hukum perdata di Indonesia.